

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KERANGKA DALIL	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Kerangka Konseptual	7
G. Kerangka Teori	10
H. Metode Penelitian	11
I. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	15
B. Tinjauan Umum Hak Cipta	18
C. Tinjauan Umum Artificial Intelligence (AI).....	23
BAB III HASIL PENELITIAN	26
A. Daftar Karya Artificial Intelligence Di Indonesia.....	26
B. Prosedur Pendaftaran Hak Cipta	29
C. Pendapat Ahli Tentang Karya Artificial Intelligence Yang Didaftarkan Hak Cipta	32

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	39
A. Apakah Manusia Dapat Menjadi Pemegang Hak Cipta Terhadap Karya Artificial Intelligence (AI) Berdasarkan Undang-Undang 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	39
B. Perlindungan Hukum Terhadap Kepemilikan Hak Cipta Pada Karya Yang Dihasilkan Oleh AI Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	43
BAB V PENUTUP	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran.....	50
DAFTAR BACAAN	

ABSTRAK

Pesatnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan AI (*Artificial Intelligence*) telah menghasilkan karya-karya kreatif seperti tulisan, musik, dan gambar yang menyerupai buatan manusia. Fenomena ini menimbulkan persoalan hukum baru terkait perlindungan hak cipta, terutama mengenai siapa yang berhak atas karya yang dihasilkan oleh AI. Dengan ini untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap kepemilikan hak cipta pada karya AI serta menilai apakah AI dapat menjadi subjek hukum pemegang hak cipta. Dalam hal ini menggunakan yuridis normatif dari berbagai sumber dengan ini hanya manusia atau badan hukum yang dapat menjadi subjek hukum pemegang hak cipta. Karya yang dihasilkan sepenuhnya oleh AI tanpa campur tangan manusia tidak dapat dilindungi hak cipta. Namun, jika ada peran manusia dalam proses penciptaan, maka hak cipta dapat diberikan kepada manusia tersebut sebagai pencipta atau pemegang hak. Bahwasannya pentingnya kesadaran masyarakat akan aspek hukum dalam penggunaan AI, serta perlunya peran aktif pemerintah dalam menyusun regulasi yang mengatur secara tegas perlindungan hukum atas karya yang melibatkan AI.

Kata Kunci: *Hak Cipta, Kecerdasan Buatan, Perlindungan Hukum, Karya AI, Subjek Hukum.*